

Sidoarjo, 9 Oktober 2020

No. : 003/ITG/10/2020

Kepada Yth,
Dewan Komisaris PT Integra Indocabinet
Di Tempat

Perihal : **Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Salah satu tugas dari Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan / Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan.

Atas dasar diatas, sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis Agustus 2020 dan tahunan posisi 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik **Teramihardja, Pradhono & Chandra**.



Adapun pertimbangan dalam rekomenasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP.
KAP **Teramihardja, Pradhono & Chandra** yang akan ditunjuk telah memenuhi kondisi independensi dan tidak ada orang dalam akuntan yang bekerja di dalam Perusahaan.
2. Ruang lingkup audit.
Ruang lingkup audit AP & KAP adalah audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tanggal 31 Agustus 2020 dan tanggal 31 Desember 2020.
3. Imbalan jasa audit.
Imbalan jasa audit yang diberikan dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit serta jangka waktu penyelesaian.
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP.
AP, KAP dan Tim Audit dari KAP memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai mengenai industri Perseroan dan memahami peraturan terkait yang berlaku.
5. Metodologi, teknik dan saran audit yang digunakan KAP.
KAP **Teramihardja, Pradhono & Chandra** memiliki metodologi, teknik dan sarana audit yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit KAP.
Manfaat fresh eye perspectives akan diperoleh melalui rotasi atau penggantian AP dan/atau Tim Audit dari KAP untuk menjaga independensi.

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
Potensi risiko dengan adanya penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut turut dapat di mitigasi dengan adanya rotasi Tim Audit KAP.
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
 - a) Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan memiliki keahlian serta pengalaman yang baik dan independent dalam melakukan tugasnya.
 - b) Akuntan Publik (AP)/ dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) mengerjakan dan melaksanakan tugasnya tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
 - c) Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi risiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.
 - d) Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengalaman dalam mengaudit sesuai bidang usaha perusahaan.
 - e) Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar di BI dan OJK.

Demikian rekomendasi ini kami berikan, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi dewan komisaris untuk menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan di tahun 2020 ini.

Hormat Kami,



Bing Hartono Poernomosidi
Ketua Komite Audit